

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat merumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan Pembolehan pernikahan di bawah umur di Desa Lubuk Talang Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko yaitu ada tiga determinasi utama, yakni faktor ekonomi, tingkat pendidikan, dan pertimbangan reputasi keluarga. Pertama, dimensi ekonomi yang memainkan peran krusial di mana keluarga dengan keterbatasan finansial memandang pernikahan sebagai strategi jalan keluar untuk mengurangi beban ekonomi rumah tangga, dengan harapan pasangan yang sudah menikah tersebut dapat mencapai kemandirian ekonomi pasca pernikahan. Kedua, faktor pendidikan bermanifestasi dalam bentuk literasi yang terbatas mengenai implikasi negatif terhadap pernikahan di bawah umur, yang sekaligus merefleksikan akses pendidikan yang tidak optimal akibat kendala ekonomi keluarga dalam membiayai kelanjutan pendidikan anak. Ketika, pertimbangan sosial-kultural terkait menjaga martabat keluarga mendorong orang tua untuk sebagai upaya preventif terhadap potensi zina yang dapat mencemari nama baik keluarga dan komunitas adat.
2. Akibat pernikahan di bawah umur terhadap masyarakat di Desa Lubuk Talang, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko. Praktik pernikahan di bawah umur di Desa Lubuk Talang menghasilkan konsekuensi yang bersifat multidimensi, mencakup aspek hukum, adat, ekonomi, dan pendidikan. Dari perspektif hukum administrasi, pernikahan tersebut umumnya tidak tercatat secara resmi dan hanya dilaksanakan akad siri atau pernikahan bawah tangan, sehingga tidak memiliki legitimasi dalam sistem administrasi Negara. Dalam dimensi adat, perempuan yang menikah di bawah umur dikenakan sanksi adat berupa denda finansial sebesar

Rp1.250.000 dan satu ekor kambing sebagai konsekuensi atas pelanggaran terhadap norma adat setempat. Sementara itu, pihak laki-laki diwajibkan untuk masuk ke dalam sistem kekerabatan (kaum) di Desa Lubuk Talang dengan membayar uang masuk kaum sebesar Rp1.250.000 dan menyerahkan satu ekor kambing kepada lembaga adat. Dari aspek ekonomi dan pendidikan, pernikahan di bawah umur berpotensi memperburuk kondisi ekonomi keluarga akibat ketidaksiapan pasangan muda dalam mengelola rumah tangga dan mencari nafkah secara mandiri. Selain itu, keberlanjutan pendidikan anak yang telah menikah menjadi terhambat karena mereka harus memikul tanggung jawab domestik yang lebih kompleks dalam mengurus keluarga.

3. Tinjauan hukum keluarga Islam terhadap pernikahan di bawah umur di Desa Lubuk Talang Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pernikahan di bawah umur tanpa kesiapan yang memadai dinilai tidak ideal meskipun secara formalitas akad dapat dianggap sah. Evaluasi dalam fikih munakahat tidak semata-mata berorientasi pada validitas akad nikah, tetapi juga mempertimbangkan prinsip kemaslahatan (*maslahat*), tingkat kesiapan calon pasangan, dan perlindungan terhadap *maqasid al-nikah* (tujuan-tujuan luhur pernikahan). Oleh karena itu, pernikahan di bawah umur seharusnya dihindari apabila berpotensi menimbulkan *mudarat* (kerugian) yang lebih besar daripada manfaatnya. Dalam konteks spesifik masyarakat Desa Lubuk Talang, strategi preventif melalui penguatan pendidikan keluarga, peningkatan pemahaman keagamaan, serta optimalisasi peranan pucuk adat sebagai figure otoritas tradisional menjadi instrumen krusial untuk merealisasikan tujuan pernikahan dalam islam secara sehat dan bermartabat.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis merokomendasikan Pucuk Adat Desa Lubuk Talang Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko, meningkatkan pemahaman komprehensif terhadap regulasi pembatasan usia pernikahan yang berlaku dalam sistem hukum nasional Indonesia. Pucuk adat diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan sosial dengan memberikan edukasi kritis kepada masyarakat mengenai resiko dan implikasi negatif pernikahan di bawah umur, yang secara empiris lebih banyak mendatangkan dampak merugikan daripada manfaat bagi individu, keluarga, dan komunitas adat.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, I. (2024). Asas Pernikahan di Indonesia: Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Hukum Islam, dan Hukum Adat Sunda. *As-Sakinah Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Abror, K. (2020). *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: CV Arjasa Pratama.
- Afifah Dwi Ramadhani, Y. (2025). Budaya Melayu dan Pengaruh Islam Dalam Upacara Pernikahan di Kecamatan Siak. *Indonesian Journal of Islamic Studeis*. Vol. 1 No. 1.
- Agustina, P. A. (2025). Perkawinan Dalam Hukum Islam di Indonesia: Pengertian, Prinsip-Prinsip, Dasar-Dasar dan Rukun Syarat Perkawinan dalam UUP dan KHI. *Jurnal Ilmiah Wahana Pnedidikan*.
- Aziz, F. (2024). *Kemaslahatan Dalam Pembatasan Usia Perkawinan*.
- Bahrudin, M. (2011). *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja.
- Chairuni, A. V. (2024). Kuasa Tokoh Adat Dalam Mencegah Pernikahan Semarga (Studi Pada Masyarakat Mandailing di Kecamatan Meda Helvetia Kota Medan Sumatera Utara).
- Chairuni, A. V. (2024). Kuasa Tokoh Adat Dalam Mencegah Pernikahan Semarga (Studi Pada Masyarakat Mandailing di Kecamatan Medan Helvitia Kota Medan Sumatera Utara).
- Choirunnisa, W. S. (2022). Analisis Perkawinan di Bawah Umur Menurut Hukum Adat dan Hukum Perkawinan Indonesia. *Al-Hakam Islamic Law dan Contemporary Issues, Volume 3 Edisi 1*.
- Elfira, A. A. (2023). Prinsip Masyarakat Adat Kajang Dalam Mempertahankan Adat Istiadat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 7 No. 1*.
- Fauzi, M. Y. (2022). Vol. 3 No. 1. *Pergeseran Paradigma Pembatasan Usia Pernikahan*.
- Ghazali, A. R. (2019). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenamedia Grub.

- Harisudin, M. N. (2016). Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara. *Al-Fikr, Volume 20, Nomor 1*.
- Husyaimah. (2022). *Perkawinan di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Adat, Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang pPerkawinan*.
- Idrus Ruslan, Y. K. (2021). Tradisi Ritual Dalam Pernikahan Islam Jawa (Studi di Desa Kalidadi Lampung Tengah). *Analisi: Jurnal Studi Keislaman. Volume. 21 No. 1*.
- Indonesia, M. H. (2019). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Irfan Abdurahman, H. (2024). Asas Pernikahan di Indonesia: Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Hukum Islam, dan Hukum Adat Sunda. *As-Sakinah Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 2, Nomor 2*.
- Juita, M. O. (2024). Skripsi. *Analisis Bentuk dan Makna Adat Istiadat Pada Upacara Pernikahan di Desa Suka Rami Kecamatan Air Nipis Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu*.
- Kamaruddin, M. (2013). *Batas Usia Nafkah Anak Dalam Islam*. Aceh: Lembaga Naskah Aceh.
- Khallaf, A. W. (2003). *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.
- KHI. (2011). *Kompilasi Hukum Islam*.
- Kompilasi Hukum Islam. (1991). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- M. Ali Sibram Malisi, M. S. (2024). Tradisi Perkawinan Masyarakat Muslim Dalam Upacara Adat Suku Mbojo Desa Rupe Kematan Langgudu Kabupaten Bima (1028 H/1618)
- M.Ali Sibram Malisi, M. S. (2013). Tradisi Perkawinan Masyarakat Muslim Dalam Upacara Adat Suku Mbojo Desa Rupe Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.

- Majana, S. (2017). Qiyas Vol, 2 No, 1. *Perkawinan beleket Menurut Adat Rejang di Rejang Lebong ditinjau Dari Hukum Islam*.
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No. 1*.
- Mawardani, A. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aturan Adat Pernikahan di Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko Bengkulu.
- Mesta, W. N. (2021). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Metro Lampung: CV LADUNY ALIFATAMA.
- Miswanto, A. (2019). *Ushul Fiqh : Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*. Yogyakarta: Unimma Pers.
- Mughiyah, M. J. (2003). *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.
- Muhammad, F. M. (2025). Rukun Nikah Menurut 4 Imam Mazhab. *Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat. Volume 2, Nomor 2*.
- Musdhalifah, S. (2022). Pandangan Ulama Klasik dan Kontempore (Studi Praktik Perkawinan Dibawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan Desa Saletreng Kabupaten Situbondo). *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam, Volume 6. Nomor 2*.
- Musdhalifah, S. (22). BATAS USIA PERKAWINAN DALAM PANDANGAN ULAMA KLASIK DAN KONTEMPORER. *Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6 No 2*.
- Musyafah, A. A. (2020). Law, Development and Justice Riview Vol 3. No 2 . *Hukum Perkawinan Islam dalam Tata Hukum di Indonesia*.
- Musyarrafa, N. I. (2020). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Vol, 1 No, 3. *Batas Usia Pernikahan Dalam Islam: Analisi Ulama Terhadap Batas Usia Nikah*.
- Musyarrafa, Nur Ihdatul. (2020). Batas Usia Pernikahan Dalam Islam: Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab. Vol. 1, No. 3*.
- Nasution, K. (2005). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Nurhasanah, S. (2010). *Fiqih Perkawinan: Studi Pebandingan Mazhab dan Hukum Positif di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.
- Paollo. (2014). Peran Tokoh Adat (Pemimpin Informal) Dalam Pmebangunan di Desa Long Bawan Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan. *eJurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 2, (3)*, 2942.
- Pebriasnyah, T. P. (2022). Tinjauan Hukum Islam Tentang Eksistensi Ketua Adat Dalam Pelaksanaan Perkawinan Adat. *Skripsi*, 49.
- Prayudi, R. (2022). Hukum Perkawina Adat. *Hukum Adat*, 1.
- Rahmad, A. (2024). Rukun Nikah Dalam Empat Mazhab. *The Jure: Journal of Islamic Law, Vol. 2, No. 1*, 110-120.
- Rangkuti, A. R. (2019). Peran Tokoh Adat Dalam Pemilihan Kepala Desa Huta Kabupaten Mandailing Natal (Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah). *Skripsi*, 84.
- Rasya, K. (2023). Batas Usia Perkawinan Perspektif Imam Mazhab Fikih dan Pengaruhnya Terhadap Implementasi Hukum Perkawinan Indonesia. *Skripsi*, 24.
- Saraswati, A. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap tradisi Tetapol Dalam Perkawinan Adat Lampung Saibatin dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kabupaten Lampung Barat. *Al-Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 5 No 2*, 30.
- Sari, I. T. (2021). Peran Ulama dan Tokoh Masyarakat Dalam Meminimalisir Pernikahan di Bawah Umur. *Skripsi*, 45.
- Sarjana, A. S. (2017). Konsep 'Urf Dalam Penetapan Hukum Islam. *Tsaqafah, Volume 13, Nomor 2*, 283.
- Sarwani, N. (2023). Pengaruh Hukum Adat Terhadap Praktik Pernikahan Dibawah Umur di Masyarakat Gayo. *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah. Volume. 21 Nomor. 2*, 244.
- Sharaf, A. N. (1997). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Siti, N. M. (2012). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak di Luar Perkawinan. *Skripsi*, 23.

- Sulaiman, M. (2015). *Pengantar Fiqih Perkawinan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Suri, U. L. (2022). Peranan Tokoh Adat Dalam Mempertahankan Tradisi Kelemba-Lemba Pada Masyarakat Buton Suku Cia-Cia di Desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. *Skripsi*, 14-17.
- Syamsuddin., N. d., & Nur, M. S. (2020). *Realitas Urf Dalam Reaktualisasi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Kadur Pemekasan: Duta Media Publishing.
- Syariffudin, A. (2011). *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana.
- Tinuk, D. C. (2020). *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Turyani, I. (2024). Norma dan Nilai Adat Istiadat Dalam Kehidupan Sehari-Hari Di Masyarakat. *SOSIAL : Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS, Volume. 2 No. 2*, 235.
- Undang-Undang, 2. N. (2019). *undang-undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*, 1-3.
- Vaniola, O. (2021). Peran Tokoh Adat Pada Perkawinan Satu Suku Adat Minangkabau di Nagari Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota. *Skripsi*, 22.
- Yusuf, M. (2024). *Analisis Perbandingan 4 Mazhab Tentang Pernikahan*. Universitas Islam Kalimantan: Alkalam.
- Zainudin, F. (2015). Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam. *Lisan Al-Hal, Volume 9, Nomor 2*, 390.
- Zonia, A. (2022). Peran Tokoh Adat Dalam Melestarikan Kearifan Lokal Adat Tunggu Tubang di Desa Pulau Panggung (Studi Pada Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan).